

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SATWA LIAR

I. UMUM.

Konflik antara manusia dan Satwa Liar cenderung meningkat akhir-akhir ini, termasuk di Aceh. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik di antaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh Satwa Liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Bahkan, tidak jarang Satwa Liar yang berkonflik mengalami kematian akibat berbagai tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan. Satwa Liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orangutan, dan badak.

Konflik manusia dan Satwa Liar merupakan permasalahan yang kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga dengan keselamatan Satwa Liar itu sendiri. Berbagai konflik yang terjadi telah mendorong Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pihak terkait untuk lebih bijaksana dalam memahami kehidupan Satwa Liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal dan berdasarkan akar permasalahannya. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti perbaikan Habitat alami Satwa Liar, meminimalisir dan merehabilitasi kerusakan hutan, serta mengontrol pemanfaatan berlebihan jenis flora dan fauna. Namun, upaya-upaya tersebut belum berhasil mengatasi akar persoalan yang sesungguhnya. Untuk itu, diperlukan sebuah payung hukum dalam bentuk qanun yang diharapkan mampu mengintegrasikan semua sumber daya yang dimiliki guna melakukan perlindungan terhadap Satwa Liar di Aceh.

Qanun ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Norma-norma itu dituangkan secara baik dalam tujuan dan sasaran perlindungan Satwa Liar, perlindungan Satwa Liar terpadu, kelembagaan dan koordinasi, koridor Satwa Liar, peran serta masyarakat, rehabilitasi dan relokasi Satwa Liar, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar dapat menjamin kelestarian dan keberlanjutan Satwa Liar di bumi Aceh. Qanun ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perlindungan Satwa Liar di Aceh.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Islam” adalah dalam perlindungan Satwa Liar yang dimaksud bahwa penyelenggaraan perlindungan Satwa Liar Aceh mengikuti kaidah yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a...

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satwa Liar dilindungi khusus di Aceh” terdiri dari semua jenis Satwa Liar yang hidup di Aceh baik dilindungi secara nasional maupun tidak dilindungi, namun memiliki arti penting secara ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat Aceh dan keseimbangan ekosistem serta kelestariannya sebagai bagian dari kompoonen ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan. Satwa Liar Prioritas Aceh dapat terdiri dari spesies kunci, spesies payung (*Umbrella species*), dan/atau spesies dengan istilah konservasi lainnya.

Spesies kunci adalah spesies yang memiliki fungsi sangat strategis dan berdampak besar terhadap lingkungan hingga dapat mempengaruhi ekosistem, sehingga jika spesies ini punah, maka akan banyak spesies lain yang turut punah.

Umbrella species adalah spesies yang distribusi spasialnya membutuhkan ruang atau bentang alam yang luas, sehingga perlindungan jenis ini juga melindungi satwa lainnya yang menempati ruang yang sama.

Flagship species adalah spesies yang dipilih sebagai duta besar, ikon atau simbol untuk mendefinisikan suatu Habitat atau isu penting ekosistem, sehingga perlindungan jenis ini sekaligus melindungi jenis lain dalam Habitat dan ancaman yang sama.

Keystone species adalah jenis yang jika hilang keberadaannya pada ekosistem maka akan menimbulkan dampak besar dan cakupan luas terhadap populasi jenis lain atau proses-proses ekologi dalam ekosistem serta memiliki fungsi yang vital dalam komunitasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengelolaan populasi satwa di habitat alaminya (*in-Situ*)” adalah konservasi insitu merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami satwa, yang ditujukan untuk melindungi spesies yang terancam punah di Habitat aslinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan populasi satwa di luar habitat alaminya (*Ex-Situ*)” adalah konservasi satwa yang dilakukan di luar Habitat alaminya baik untuk fungsi pengelolaan untuk kepentingan penyelamatan dan/atau rehabilitasi satwa maupun perlindungan dalam fungsi pengelolaan yang lebih luas untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sanctuary dapat ditetapkan dan dibangun pada bentang alam daratan untuk satwa darat (*terrestrial*) dan bentang alam laut atau perairan untuk Satwa Liar laut/perairan (*marine*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kawasan Ekosistem Esensial” adalah ekosistem di luar Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai nilai penting yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Bioprospeksi” adalah kegiatan eksplorasi, ekstraksi dan penapisan sumberdaya alam hayati untuk pemanfaatan secara komersial baik sumberdaya genetik, spesies, dan/atau biokimia beserta turunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19...

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Panglima laot” atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.

Yang dimaksud dengan “*ranger* komunitas” adalah kelompok swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pelestarian alam dan konservasi Satwa Liar secara mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32...

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengganggu dan merusak” adalah tindakan yang menurunkan kemampuan Habitat dalam menopang fungsi ekosistem dan kehidupan Satwa Liar pada kawasan Habitat yang ditetapkan melalui Qanun ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Koridor” adalah kawasan yang merupakan jalur lintasan (mobilitas) perpindahan Satwa Liar dalam prosesnya berkembang biak dan/atau mencari makanan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*euthanasia*” adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 120